



YAYASAN PENDIDIKAN - PONDOK PESANTREN WALISONGO MARUYUNG

No. Statistik : 51051/80200/87 Akta Notaris No. : 247-23-01-04
Lapangan H.No. : 8122/14 R TUGEL 14 No. Tlp./Faks : 81111000 803 10-10 114

Alamat : Kantor Anak Ratu Ratu Aji Lampung Tengah indarlaningsih@yayasan-walisongo.ac.id Tlp:08136905043

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN WALISONGO MARUYUNG

Nomor: 025/SEK/YP.PP/WISM/VI/2005

Tentang:

PENDIRIAN PKBM WALISONGO MARUYUNG

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan penyempurnaan kinerja Lembaga Pendidikan dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan ini.
Mengingat	:	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Walisongo Maruyung
Memperhatikan	:	1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan PONPES Walisongo Maruyung tanggal 04 JUNI 2005 2. Hasil Evaluasi dan Uraian Pengurus Yayasan Walisongo Maruyung 3. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan PONPES Walisongo Maruyung tanggal 04 JUNI 2005

MEMUTISKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mendirikan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu :
		Nama : <u>PKBM Walisongo Maruyung</u> Tanggal didirikan : 15 Juni 2005 A l a m a t : Komplek Ponpes Walisongo Maruyung RT.02 RW.03 Bandar Putih Tua <u>Kec. Anak Ratu Aji</u> <u>Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung</u>
Kedua	:	Akan segera menyusun kepengurusan program-program yang berhubungan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan melengkapi hal-hal yang sifatnya administratif ataupun lain lainnya.
Ketiga	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Anwar Ratu Aji
Wali tanggal 15 Juni 2005
Kec. Bandar Putih
Kab. Lampung Tengah

Terselamatkan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Walisongo Maruyung
2. Pengurus PKBM
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
4. Asap